

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Untuk mengetahui posisi kinerja keuangan suatu entitas dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk suatu periode atau saat tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan, maka untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan harus memiliki kualitas, (Muryasidi, 2009: 59).

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, agar laporan keuangan daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka laporan keuangan tersebut harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, (Tanjung, (2012:13). Untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan

pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang sekarang telah diubah menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang dikeluarkan sebagai salah satu kerangka konseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, (Hartina, 2009: 3).

Ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah tersebut maka pemerintah telah memiliki pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal terhadap pengguna laporan keuangan (*stakeholder*).

Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan

criteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusunan laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, SAP digunakan sebagai criteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK RI) akan menggunakannya sebagai criteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusunan, pengguna, dan auditor.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahmudi (2010: 29) untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui dalam standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana melaporkannya. Apa saja yang harus dilaporkan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi lainnya diatur dalam standar akuntansi tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mahmudi bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi pemerintahan pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangan. apabila laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah

daerah tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, maka laporan keuangan tersebut menjadi kurang berkualitas.

Tujuan utama standar akuntansi pemerintah adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas, (mahmudi, 2010: 29). Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah merupakan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan daerah yang berpedoman pada SAP ini sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud juga mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, (Ihsanti, 2014).

Standar akuntansi pemerintah merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu pemerintah, standar akuntansi pemerintah merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah menjadi syarat utama penilaian BPK dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan. Ada empat macam opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu

opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar dan pernyataan menolak member opini (*disclaimer*). Ketika BPK memberikan penilaian WTP atas laporan keuangan pemerintah tersebut maka berarti laporan keuangan tersebut sudah disajikan memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dipercaya.

Untuk pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan penilaian BPK kualitas laporan keuangan pada tahun 2014 sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), walaupun laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan berarti tidak bermasalah dalam pengelolaan keuangan, seperti yang telah diungkapkan Kepala Badan Pemerikasa (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menegaskan, bahwa laporan keuangan daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tidak bermasalah dalam pengelolaan keuangan. BPK memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan terhadap laporan keuangan Pemerintah kota Gorontalo dalam hal pertanggungjawaban kota Gorontalo masih adanya temuan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengelolaan akuntansi, secara umum hal ini disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi pemerintah yaitu SAP,

penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada.

Berdasarkan ihtisar laporan hasil pemeriksaan tahun 2014 kasus ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengelolaan akuntansi. dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1: Kasus Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan Dan kelemahan sistem akuntansi dan pengendalian Kota Gorontalo**

<b>N o</b>	<b>Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan Kota Gorontalo</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Nilai (Dalam Juta Rupiah)</b>
1	Kerugian Daerah	7	396,95
2	Potensi Kerugian Daerah	1	23,68
3	Kekurangan Penerimaan	3	305,47
4	Administrasi	3	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	1	66.00
6	Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan	4	-
7	Kelemahan sistem pelaksanaan APBD	6	-
8	Kelemahan struktu pengendalian	2	-

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) (IHPS II 2014)

Berdasarkan data dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyajian LKPD oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo masih banyak yang belum memenuhi kriteria andal. Data-data tersebut menjelaskan masih banyaknya data yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta masih ditemukan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan sehingga berdampak pada ketidakwajaran penyajian. Kasus tersebut menunjukkan salah satu kendala dari keandalan laporan keuangan, yaitu materialitas, hal tersebut dikarenakan jumlah kesalahan atau ketidaksesuaian penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pemakai laporan keuangan tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) dengan judul penelitian pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Penelitian Pratiwi, dkk (2014) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada biro keuangan sekretariat daerah pemerintahan provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi dkk (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada Indikator Penilaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan pada Objek Penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka akan melakukan penelitian dengan judul” Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasih masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Adanya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kurangnya keandalan laporan keuangan, Berdasarkan ihtisar laporan hasil pemeriksaan tahun 2014 BPK masih menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi dan ketidakhematan/pemborosan.
2. Adanya kelemahan sistem akuntansi diantaranya kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan maslah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah

Kota Gorontalo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dan memperkaya khasanah keilmuan ataupun menambah wawasan akademis bagi seluruh mahasiswa sebagai bahan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kualitas laporan keuangan yang baik guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah Kota Gorontalo.